

Karakteristik *Sharia Compliance* dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia

Fiska Silvia Raden Roro

Departemen Hukum Islam, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
(Email: fiska@fh.unair.ac.id.)

Received : 14 February 2017	Revised : 7 April 2017	Approved : 18 May 2017
-----------------------------	------------------------	------------------------

Abstract

According to Article 1 point 12 of Law no. 21 of 2008 Law no. 21 of 2008 concerning Sharia Banking (The State Gazette of 2008 No. 94, Additional to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 4867) explains that Sharia Principles are the Principles of Islamic Law in banking activities based on Fatwas issued by institutions that have a rule of agreement under Islamic law between the Bank And other parties for the storage of funds and / or financing of business activities or other activities declared in accordance with sharia. In a business transaction, it is necessary that the principle of kaffah itself is meaningful from the beginning of the contract signing until the end of its implementation then subject itself to sharia, as well as its dispute settlement instrument in case of a sharia economic dispute in the future. In the development of the world economy, in some countries begin to appear to the needs of the community of Islamic law (sharia) to contribute as a law that regulates a contract (making Islamic financial documents) to become the legal basis in the settlement of a sharia economic dispute. On the other hand, legal reform in the field of Islamic economic event law seems to be done in order to contribute the rule of law in some respects with a view to fix it. The parties who have contact with the shari'ah contract expect sharia compliance principles or submission to sharia compliance applied to the settlement of sharia dispute with detailed arrangement and shar'i (the appropriate legal rules according to Islamic sharia / syariah perspective). At the end of December, on December 22, 2016, the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia signed the Supreme Court Regulation No. 14 of 2016 concerning Procedures for the Settlement of Disputes on Sharia Economics. Perma no. 14/2016 is still lack from the expectations of the parties who have submitted themselves to the sharia law and want to settle the dispute according to shari'ah (shar'i) and kaffah, it indicated Non Sharia Compliance. Therefore, this article will discuss the concept of sharia compliance on the settlement of sharia disputes, as well as will be discussed related to the still non-sharia compliance on the settlement of sharia disputes in Indonesia.

Keywords: non-sharia compliance, dispute settlement, sharia economics.

Abstrak

Pengaturan terkait prinsip syariah di Indonesia, diatur pada Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa Prinsip Syariah adalah Prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan Fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Dalam suatu transaksi bisnis diperlukan prinsip kaffah itu sendiri yang berarti sejak awal penandatanganan kontrak hingga akhir pelaksanaannya maka menundukkan diri pada syariah, termasuk pula instrumen penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa ekonomi syariah di kemudian hari. Pada perkembangan ekonomi dunia, di beberapa negara mulai nampak akan kebutuhan masyarakat atas perangkat hukum Islam (syariah) untuk berkontribusi sebagai hukum yang mengatur suatu kontrak (pembuatan dokumen keuangan syariah) hingga menjadi landasan hukum dalam penyelesaian suatu sengketa ekonomi syariah. Di sisi lain, reformasi hukum di bidang hukum acara ekonomi syariah nampaknya memang harus dilakukan dalam rangka menyumbangkan aturan hukum dalam beberapa hal dengan maksud untuk memperbaikinya. Para pihak yang telah bermuamalah dengan akad syariah berharap prinsip kepatuhan sesuai syariah atau ketundukan pada syariah (*sharia compliance*) diterapkan pada penyelesaian sengketa syariah yang dilengkapi pengaturan secara rinci dan *syar'i* (aturan hukum yang sesuai menurut perspektif syariah/ hukum Islam). Pada tanggal 22 Desember 2016, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menandatangani Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Jauh panggang dari api, Perma No. 14/2016 ini ternyata masih jauh dari harapan para pihak yang telah menundukkan diri pada akad syariah dan ingin menyelesaikan sengketa sesuai syariah (*syar'i*) dan kaffah, dikarenakan beberapa hal terindikasi Non Sharia Compliance. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas terkait konsep *sharia compliance* pada penyelesaian sengketa syariah, di samping juga akan membahas terkait dengan masih adanya non *sharia compliance* pada penyelesaian sengketa syariah di Indonesia.

Kata kunci : non sharia compliance, penyelesaian sengketa, ekonomi syariah

PENDAHULUAN

Ubi societas ubi ius, di mana ada masyarakat, pastilah ada aturan hukum yang mengaturnya. Menciptakan pasar tunggal MEA ini sangat memerlukan suatu instrument hukum yang mampu meyelaraskan pemenuhan prestasi para pihak. Beberapa negara ASEAN telah mengadopsi syariah, baik mereka yang tunduk pada *civil law system* maupun pada *common law system*. Pesatnya

pertumbuhan industri keuangan syariah pada negara-negara Asean didasarkan pada dua faktor, faktor yang pertama yaitu sektor ini menguntungkan bagi para pihak. Ini merupakan sumber yang layak untuk tumbuh pesat dan berkembang dengan reputasi yang semakin positif bagi manajemen yang bertanggung jawab. Faktor kedua adalah peningkatan permintaan pertumbuhan keuangan syariah dipengaruhi oleh peningkatan jumlah muslim di masing-masing negara. Beberapa aturan hukum Islam di negara Asean meliputi bidang: (a) Hukum keluarga muslim Industri Keuangan Bank dan Non Bank; (b) Industri Makanan, Minuman serta Kosmetik Halal; (c) Beberapa aspek lain (haji, zakat, wakaf dan sebagainya).

Ekspansi hukum Islam sebagai akibat dari ekspansi peradaban Islam sebelumnya dan sebagai hasil dari warga yang bermigrasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebagaimana pendapat Glen yang menyatakan bahwa pertukaran antara hukum Islam dan hukum lain sering terjadi di bawah payung konstitusi negara tuan rumah, hal ini melunturkan keaslian hukum penduduk setempat karena aturan hukum setempat tergantikan dengan adanya penerapan syariah sebagai pilihan hukum bagi hukum yang berlaku sebelumnya. Lebih lengkapnya berikut pendapat Glen :

Islamic population are now spread widely throughout the world as result of earlier expansion of Islamic civilization and as results of contemporary patterns of migration and conversion. The exchange among Islamic law and other laws that often takes place beneath a constitutional umbrella of host state, while identification of the umma becomes less precise, as host state law displace, in variable measure ,application of the sharia.¹

Indonesia telah memasuki pasar bebas Asia Tenggara atau lebih dikenal dengan sebutan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) per tanggal 1 Januari 2016. Sepuluh negara anggota ASEAN pada 2007 telah bersepakat menciptakan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara. *Ubi societas ubi ius*, di mana ada masyarakat, pastilah ada aturan hukum yang mengaturnya. Menciptakan

¹ H.Patrick Glenn, *“Legal Traditions of The World”*, 4th Edition, Oxford University Inc. Newyork, 2010.Hlm. 226-227.

pasar tunggal MEA ini sangat memerlukan suatu instrumen hukum yang mampu meyelaraskan pemenuhan prestasi para pihak. Jika MEA benar-benar telah menjadi suatu masyarakat dengan aturan hukum yang selaras, maka pada perkembangannya sekat-sekat aturan hukum nasional lambat laun akan memudar. Hukum Islam menjadi salah satu alternatif yang sangat memungkinkan untuk dapat menjadi pilihan hukum para pelaku investasi di regional Asia Tenggara. Adapun kelebihan dari hukum Islam, dimana *sharia compliance* memiliki kelebihan yang membuat para pihak menjadi taat dan tunduk sesuai dengan akad syariah yang telah disepakati bersama. Jika kontrak bisnis menginginkan menyatukan para pihak secara internasional dengan transaksi bisnis dan aset di wilayah hukum yang berbeda dengan tempat asal para pihak maka hukum Islam yang mengedepankan *sharia compliance* pada *choice of law* dan *choice of forum* menjadi pilihan yang tepat.

Terkait *access of court*, kaum muslimin dan atau mereka yang secara suka rela tunduk pada Hukum Islam telah difasilitasi negara dengan adanya Pengadilan Agama di tingkat kota atau kabupaten dan Pengadilan Tinggi Agama di tingkat provinsi di Indonesia. Peradilan Agama adalah terjemahan dari *Godsdienstige Rechtspraak*, berasal dari kata *godsdienst* yang berarti agama; ibadat; keagamaan dan kata *rechtspraak* berarti peradilan, yaitu daya upaya mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan dalam lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan.

Pengertian Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400). Pada Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Pengadilan adalah pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama di lingkungan peradilan

agama.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611), bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Peradilan Agama adalah suatu daya upaya yang dilakukan untuk mencari keadilan atau menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam melalui lembaga-lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Tidak cukup *hanya access to court*, *access to justice* juga diperlukan dalam penegakan hukum Islam. Dalam perspektif hukum Islam, menurut Abdul Haseeb Ansari,³ Hak untuk akses terhadap keadilan (*right to access to justice*) adalah hak untuk mendapatkan keadilan. *Access to justice* merupakan hak yang diatur dalam hukum Islam dan diberikan pada semua warga negara dalam suatu negara. Hak ini sangat penting dan berharga bahwa Islam telah memberikan kepada manusia berdasarkan kedudukan manusia sebagai makhluk. Prinsip ini telah disebutkan dalam beberapa ayat dari Al Qur'an. Keadilan dalam Hukum Islam Quran, salah satunya secara tegas dinyatakan dalam Surat Al Imran ayat 18 dan 19 yang artinya :

Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan

² Abdullah Tri Wahyudi, *Kekuasaan Peradilan Agama (Pasca UU No.3/2003 dan UU No. 50/2009)*, <http://advosolo.wordpress.com/category/hukum/peradilan-agama/> (diakses pada tanggal 12 Januari 2017)

³ Abdul Haseeb Ansari dan R. K. Salman, *Human Rights, Human Dignity And Justice: The Islamic Perspective*, *Journal of Islamic Law Review*, Vol. 7, No. 1, June 2011, hlm. 101-102.

(yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.

Tidak hanya Tuhan saja yang menegakkan keadilan melalui aturan yang dibuat-Nya, namun juga Tuhan memerintahkan para jurisdiktor, termasuk para hakim, aparat penegak hukum yang lain, bahkan termasuk seorang saksi di persidangan untuk juga berbuat adil, sebagaimana dalam Al Quran Surat An Nisa ayat 135 sebagaimana juga dituliskan di dinding gerbang masuk Fakultas Hukum Universitas Harvard, Amerika Serikat, yang artinya :

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu-bapak dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. “

Menurut pandangan Sami Zubaida dalam bukunya “ Law and Power in The Islamic World” mengemukakan bahwa :

“The political resonance of the shari’a, historically and at the present, is associated with its function as a language of justice. The sharia is much more than law in modern sense. It also function as a vocabulary of morality and justice, much used in political disputation over the ages and to the present.”⁴

Lebih lanjut dijabarkan bahwa bahasa syariah adalah bahasa terkait keadilan. Syariah lebih menekankan pada keadilan dan bukan menekankan hukum semata-mata. Syariah harus mengedepankan keadilan pada semua pihak, jika tidak mengandung keadilan, maka tidaklah pantas dikatakan sebagai “hukum” . Syariah tidak semata-mata terkait hukum namun juga meliputi agama, moral dan keadilan.

⁴ Prawitra Thalib, *Syariah : Konsep dan Hermeneutika*, Shareat, FHUA dan Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2013, h.7.

Sekalipun kebebasan berkontak dalam pembuatan akad perjanjian yang memungkinkan suatu akad itu bersifat terbuka, dimana para pihak dapat menyepakati berbagai ketentuan-ketentuan di dalam suatu perjanjian, namun perjanjian tersebut tidak dapat melanggar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang sesuai dengan kepatutan, keadilan, dan perikemanusiaan.

Latar belakang tersebut di atas menjabarkan bahwa *Sharia compliance* merupakan sarana *access to court* dan *access to justice* bagi kaum muslimin dan atau mereka yang tunduk pada Hukum Islam dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Diperlukan gambaran yang jelas pencerminan karakteristik *sharia compliance* pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagai rangkaian dari penegakkan akad syariah yang telah disepakati di awal. Permasalahan yang muncul kemudian apakah *sharia compliance* benar-benar telah tercermin dalam regulasi di Indonesia terkait penyelesaian sengketa di bidang ekonom atau sebaliknya terindikasi adanya *non sharia compliance* pada upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia? Adapun metode penelitian yang penulis lakukan adalah normatif. Permasalahan pada makalah ini akan dianalisis melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penggunaan kedua pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh kajian yang berkaitan dengan konsep *sharia compliance* dalam *choice of law* dan *choice of forum* dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah serta analisis tentang kemungkinan adanya konflik norma atau lebih tepatnya adanya indikasi *non sharia compliance* terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka pada artikel ini akan dibahas terkait dengan Karakteristik *Sharia compliance* pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan juga *Non Sharia Compliance* pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Karakteristik *Sharia Compliance* Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Keterikatan pada hukum Islam berlaku bagi para pihak baik yang muslim maupun para pihak non muslim yang secara sukarela menundukkan dirinya untuk tunduk pada Hukum Islam pada kontrak atau akad syariah yang telah dibuat. Dalam suatu transaksi bisnis diperlukan prinsip *kafah* itu sendiri yang berarti sejak awal penandatanganan kontrak hingga akhir pelaksanaannya maka menundukkan diri pada syariah, termasuk pula instrumen penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa ekonomi syariah di kemudian hari.

Muslim yang mencoba menerapkan hukum Islam secara menyeluruh (*kafah*) dalam perbuatan hukumnya, termasuk dalam bermuamalah, berupaya untuk menghindari riba dalam setiap pembuatan kontrak bisnisnya. Bank-bank besar dianggap tidak sungguh-sungguh menyiapkan instrumennya untuk siap menerapkan *Sharia compliance*. Oleh karena itu mereka mencari tokoh intelektual yang bersedia untuk mengesahkan instrumen konvensional *de facto* sebagai *syariah-compliance*. Para tokoh agama atau ulama secara berkelanjutan memberi masukan pada praktik perbankan Islam karena belum sepenuhnya bersih dari riba. Sedangkan kaidah *I'adah al-nadhar* merupakan dasar untuk melakukan *review* atau telaah ulang atas alasan hukum yang telah disampaikan oleh ulama tentang suatu masalah yang sudah terjadi. Dengan kata lain, pendapat ulama terdahulu dapat ditinggalkan karena sudah tidak aplikatif bagi kondisi yang terus berkembang. Namun perkembangan kondisi tersebut juga harus diikuti dengan adanya pendapat-pendapat ulama yang baru dan lebih membawa kemaslahatan. Di Indonesia, pendapat-pendapat ulama baru tersebut dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Islamic Banking Finance (IBF) dianggap hanya menggantikan istilah perbankan konvensional dengan istilah dari bahasa Arab klasik dan

penawaran layanan identik dengan klien tetapi dengan biaya yang lebih tinggi.

⁵ Suatu studi menemukan bahwa persepsi pelanggan terhadap *Sharia compliance* memainkan peran penting dalam meningkatkan citra lembaga keuangan syariah, salah satunya adalah bank. Semakin baik persepsi pelanggan pada tingkat ketundukan dan ketaatan bank pada *Sharia* maka dianggap lebih bernilai religius dalam melakukan bisnis dan berdampak pada semakin positif citra bank. Citra perusahaan adalah bentuk manifestasi pada bagaimana perusahaan menerapkan nilai-nilai yang dianut pada penerapan kontrak.⁶Jadi tidaklah cukup bagi perbankan syariah jika hanya mengekspos religiusitas mereka tanpa didukung dengan kesungguhan *Sharia compliance* dalam penerapan kontaknya. Para pihak yang memilih tunduk pada hukum Islam namun tinggal di negara sekuler atau negara demokratis liberal menghadapi dilema mendasar. Dilema yang dimaksud antara lain di satu sisi ada tuntutan untuk menerapkan syariah secara kafah, namun di sisi yang lain adanya tugas sebagai warga negara mereka untuk mengikuti hukum negaranya yang memisahkan pengaturan agama dari kehidupan.

Untuk transaksi konvensional lintas negara, Alex Saleh berpendapat bahwa pilihan yang mengatur resolusi hukum dan penyelesaian sengketa merupakan bagian penting dari suatu dokumen. Para pihak harus mempertimbangkan konsekuensi hukum yang berasal dari memilih hukum dari yurisdiksi tertentu, seperti isu penerapan hukum tersebut mengatur dalam yurisdiksi di mana pihak memilih untuk membawa tindakan hukum, konflik aturan hukum dan penegakan asing penilaian dalam yurisdiksi lokal. Ketika para pihak telah memilih menggunakan struktur keuangan Islam, lapisan hukum lain masih mengatur dengan prinsip konvensional (non Syariah) yang menjadi rujukan pada pembuatan dokumen keuangan yang

⁵ Feisal Khan ,*How 'Islamic' is Islamic Banking*, Journal of Economic Behavior & Organization, Dept. of Economics, Hobart and William Smith Colleges , United States, 2010,hlm. 818.

⁶ Risca Fitri Ayuni et al, *Role Of Religion Motives And Brand Image Towards Consumer Satisfaction And Consumer Loyalty Of Islamic Banking* , The International Journal of Accounting and Business Society Vol. 23, 2015,hlm. 65.

akan menambah kompleksitas masalah yang ada. Akan lebih mudah jika pada klausula yang tercantum pada dokumen diarahkan mentaati pada *Sharia compliance*.

Lebih lanjut Alex Saleh berpendapat bahwa jika dalam lingkungan hukum dalam kondisi keberadaan sistem yudisiil syariah tidak dapat dijunjung tinggi dan memiliki kewenangan absolut dalam melaksanakan prinsip-prinsip Islam dalam dokumen keuangan Islam, maka klausul hukum yang mengatur dan mengacu prinsip Syariah tampaknya tidak relevan dan tidak memiliki akibat hukum tertentu. Hal terbaik yang telah semakin diadopsi oleh praktisi hukum dalam dokumen keuangan Islam lintas negara adalah untuk menyertakan representasi bahwa para pihak merasa puas bahwa perjanjian sesuai dengan Syariah dan ketentuan dimana para pihak setuju untuk tidak berusaha untuk menantang keberlakuan dari kesepakatan di masa depan atas dasar non-kepatuhan dengan prinsip Syariah. Akibatnya, klausul hukum yang mengatur hanya menyediakan untuk pilihan hukum dan tanpa referensi Syariah. Selain itu, pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan syariah lintas negara semakin memilih untuk arbitrase sebagai pilihan penyelesaian sengketa untuk mengambil keuntungan dari fleksibilitas yang ditawarkan dan kesempatan untuk membawa Syariah dan ahli keuangan sebagai arbiter.⁷

Di sisi lain, terdapat pandangan yang menentang penerapan syariah sebagai suatu aturan hukum di suatu negara, terutama pada negara-negara barat. Menurut Arsani William bagi masyarakat Barat, kata 'Syariah' memunculkan gambaran menjijikkan dari pencambukan, eksekusi, pemenggalan, kejahatan terhadap perempuan, dan hukuman yang ketat lainnya. Bagi mayoritas orang, Syariah dipandang sebagai bertentangan

⁷ Alex Saleh, *The Choice of Law and Dispute Settlement Resolution in Islamic Cross Border Finance Transactions*, Artikel asli telah dipublikasikan pada *Islamic Financial News*, 2011, Vol.8, issue 20. <http://www.tamimi.com/en/magazine/law-update/section-7/august-september-1/the-choice-of-law-and-dispute-settlement-resolution-in-islamic-cross-border-finance-transactions.html> (diakses pada tanggal 9 Januari 2017)

dengan standar nilai keadilan dalam filosofi Barat. Misalnya di negara Inggris, pengadilan syariah dianggap mengancam integritas hukum pada demokrasi Inggris, dengan mempromosikan perlakuan yang tidak sama terhadap perempuan dalam masyarakat Islam Inggris. Namun demikian, Pengadilan Syariah Inggris telah dan terus menetapkan putusan berdasarkan Undang-Undang Arbitrase. Putusan Syariah yang dilaksanakan melalui county dan Pengadilan Tinggi di lima kabupaten di mana mereka beroperasi. Banyak dari pengadilan ini mengeluarkan penetapan terkait mediasi di bidang hukum keluarga sejak tahun 2005. Undang-Undang Arbitrase Inggris memungkinkan untuk penyelesaian sengketa alternatif berdasarkan kehendak para pihak, termasuk memilih hukum yang bersifat agamis, termasuk syariah. Negara dapat menegakkan hukum di bidang hukum keluarga yang berbasis syariah dan mengakui putusan arbitrase berdasarkan hukum agama.

Mohammad Shafik, dalam Arsani William berpendapat bahwa Muslim tidak meminta hukum Inggris untuk diubah, tapi meminta hukum Syariah untuk diakui sebagai pilihan alternatif. Pengikut Islam melihat Syariah sebagai hukum Allah, mengungkapkan melalui ilahi wahyu. Mereka melihat Syariah sebagai perwujudan keadilan sosial satu-satunya sumber hukum perdata termasuk di dalamnya hal-hal pribadi harus diputuskan berdasarkan syariah. Penggunaan pengadilan syariah untuk penyelesaian sengketa di bidang hukum perdata melalui arbitrase di Inggris merupakan suatu kontroversi yang berkembang. Sejak Agustus Tahun 2007, pengadilan Syariah Inggris yang menetapkan ratusan putusan mengenai arbitrase perdata yang meliputi proses perkara pernikahan dan perceraian, keuangan, dan pidana kekerasan dalam rumah tangga. Sementara kasus-kasus tersebut tidak pernah terdengar di pengadilan umum Inggris. Pembentukan pengadilan syariah di Inggris merupakan fenomena baru.⁸

⁸ Arsani William, *An Unjust Doctrine of Civil Arbitration: Sharia Courts in Canada and England*, Stanford Journal of International Relations, Vol. XI No. 2, 2010, h.42-44.

Dalam kasus Shamil Bank kasus Bahrain, Pengadilan Banding Inggris dan Wales menguatkan putusan pengadilan negeri di bawahnya yang menyatakan bahwa dalam kontrak internasional maka hukum yang berlaku yang tepat adalah hukum negara. Sebuah hukum non-negara, seperti *lex mercatoria* (hukum merchant) atau hukum syariah, tidak dapat diterima. Hukum syariah dalam konteks kekinian dapat secara jelas dikatakan bersifat *transnational law*. Beberapa bagian bidang hukum Islam diterapkan pada muslim melewati batasan-batasan negara.⁹ Sehubungan dengan kontrak bisnis sejumlah prinsip umum dan aturan rinci kontrak tertentu (disebut *nominated contracts*), seperti kontrak jual-beli, kontrak peminjaman, kontrak hibah. Prinsip-prinsip dan aturan ini dapat disebut *lex mercatoria* Islam, yang akan berlaku secara otomatis ke kontrak perdagangan internasional antara para pihak muslim jika menyetujuinya. Dari prinsip-prinsip umum, yang paling penting adalah prinsip dari *pacta sunt servanda*, yang berarti bahwa para pihak harus menaati apa yang telah tertuang dalam kontrak. Hal ini didasarkan pada perintah Al-Qur'an untuk menghormati janji. Kontrak dibolehkan kecuali dilarang oleh syariat, yang meliputi tiga hal, yaitu riba (riba), gharar (ketidakpastian) dan maysir (judi), secara Sehubungan dengan kontrak bisnis sejumlah prinsip umum dan aturan rinci kontrak tertentu (disebut *nominated contracts*), seperti kontrak jual-beli, kontrak peminjaman, kontrak hibah. Prinsip-prinsip dan aturan ini dapat disebut *lex mercatoria* Islam, yang akan berlaku secara otomatis ke kontrak perdagangan internasional antara para pihak muslim jika menyetujuinya. Dari prinsip-prinsip umum, yang paling penting adalah prinsip dari *pacta sunt servanda*, yang berarti bahwa para pihak harus menaati apa yang telah tertuang dalam kontrak. Hal ini didasarkan pada perintah Al-Qur'an untuk menghormati janji. Kontrak dibolehkan kecuali dilarang oleh syariat, yang meliputi tiga hal, yaitu riba (riba), gharar (ketidakpastian) dan

⁹ Anowar Zahid dan Hasani Mohd Ali, *Shari'ah As A Choice Of Law In International Islamic Financial Contracts*:

maysir (judi), secara eksplisit dilarang. Jika sebuah kontrak melibatkan salah satu dari tiga ini, maka dinyatakan tidak sah. Suatu tindakan menciderai rasa keadilan.¹⁰

Menurut Imani Jaafar, muslim adalah segmen yang tumbuh dari Minnesota berjumlah sekitar 20.000 sampai 130.000 Muslim tinggal di Minnesota. Pengetahuan tentang praktik dasar penerapan Hukum Islam dalam hal ini akad syariah dalam pembiayaan perumahan, juga berguna untuk pengacara yang saat ini melayani atau ingin memperluas praktek mereka untuk melayani klien Muslim. Muslim yang merupakan para pihak yang menginginkan akad syariah, merupakan populasi yang terus tumbuh, maka hukum Islam menjadi suatu kebutuhan mereka. Praktisi terbuka terhadap permintaan untuk mendalami hukum Islam yang terkait dengan sistem kepercayaan muslim. Pengetahuan yang diperoleh dapat melalui perkuliahan, sosialisasi penjangkauan masyarakat, atau bahkan membaca sumber yang dapat dipercaya, termasuk Al-Qur'an dan tulisan oleh mereka yang memenuhi syarat untuk menafsirkan isinya. Hal ini juga penting bagi pengacara untuk mampu memberikan nasihat hukum pada klien Muslim ketika klien datang ke kantor mereka dan menyanggupi permintaan mereka setelah klien muslim menyatakan kehendaknya untuk diatur secara hukum Islam. Tidak mudah untuk mengarahkan klien agar tidak menyimpang ke pengadilan agama, namun pengacara dapat didedikasikan untuk bekerja pada isu-isu hukum Islam dan dapat menemukan cara untuk memberikan solusi yang efektif, menyesuaikan dokumen keuangan Islam yang merupakan pencerminan keinginan unik klien.¹¹

Menurut Colón, pesatnya pertumbuhan keuangan Islam akan membutuhkan sistem hukum internasional untuk mengembangkan

¹⁰ Anowar Zahid dan Hasani Mohd Ali, *Shari'ah As A Choice Of Law In International Islamic Financial Contracts: Shamil Bank Of Bahrain Case Revisited*, US-China Law Review Vol.10, 2013, hlm. 27 dan 31.

¹¹ Imani Jaafar, *Practical Islamic Estate Planning: A Short Primer*, Mitchell Hamline Law Review, Volume 42, Issue 3 Article 4, 2016, hlm. 939.

pemahaman tentang dasar-dasar transaksi bisnis syariah. Hakim di negara-negara yang tidak memiliki sejarah terkait hukum Islam harus membandingkan kasus tersebut pada kasus konvensional pada praktek umum di negaranya, sebelum membandingkannya dengan pengaturan hukum Islam pada sektor keuangan untuk secara akurat menilai tujuan komersial *Sharia compliance* di bidang hukum bisnis. Aturan forum khusus untuk keuangan Islam menunjukkan pentingnya pernyataan yang memberikan efek hukum hukum Islam dibandingkan sekedar pernyataan tujuan belaka. Misalnya, kontrak seharusnya hanya berlaku sejauh mereka konsisten dengan Syariah. Harapannya, bahwa hukum Islam dan hukum nasional dapat berjalan bersama tidak perlu saling melanggar prinsip yang ada. Tidak dapat diterapkan lebih dari satu hukum sesuai kehendak para pihak yang mengatur suatu kontrak yang mengikat para pihak.

Pengadilan di negara-negara yang secara hukum tidak dipengaruhi oleh hukum Islam telah melakukan analisis terhadap isu Syariah melalui pendapat para ahli hukum Islam, sehingga memutus perkara syariah pada pengadilan non-Islam. Hal ini menimbulkan resiko pengadilan umum tidak berusaha untuk menemukan definisi dan prinsip dasar dalam transaksi ekonomi syariah. Akibatnya, pihak domestik mungkin lebih memilih untuk menggabungkan standar yang diterbitkan oleh AAOIFI¹² atau lembaga lain yang menerbitkan standar pada transaksi Syariah.¹³

Kebutuhan perangkat hukum akan penyelesaian sengketa syariah memang tidak dapat dihindarkan. Dalam beberapa dekade terakhir ini, arbitrase syariah di negara-negara Timur Tengah Islam menyatakan ketidakpercayaannya pada arbitrase internasional sebagai pilihan forum penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah. Hal ini membawa kesadaran bagi para pihak yang berasal dari negara barat untuk lebih memiliki pemahaman tentang

¹² *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.*

¹³ Julio C. Colón, *Choice of Law and Islamic Finance*, Texas International Law Journal [Volume 46, 2011, Hlm.434-435.

prinsip-prinsip hukum dasar Syariah dan bagaimana prinsip-prinsip ini telah mempengaruhi undang-undang di negara-negara dipengaruhi oleh Islam. Hal tersebut di atas telah memberikan pengantar singkat ke prinsip-prinsip terkait dengan syariah, pengantar ke arbitrase ICSID, dan pertimbangan untuk menjadikan syariah sebagai “*choice of law*” dalam arbitrase yang tunduk pada ICSID. Sementara ketentuan ICSID umumnya tidak melawan prinsip-prinsip yang ditemukan dalam syariah. Menjadikan prinsip-prinsip yang diikuti oleh negara-negara yang mengikuti hukum Islam menjadi pertimbangan dan memiliki peran dalam membantu pengembangan lebih lanjut dari perdagangan internasional.¹⁴

Adanya perintah ketundukan muslim terhadap syariah sebagai aturan hukum yang mengikat diakui merupakan kewajiban utama seorang muslim di seluruh dunia. Hal ini tidak terkendala dalam penerapannya hanya jika ada dukungan oleh sistem sosial dan politik hukum bagi kepentingan muslim dalam menjalankan *Sharia compliance*. Jika tidak, maka akan Syariah akan berhadapan dengan manipulasi kepentingan sosial politik hukum yang lebih besar dan kuat. Hal ini sejalan dengan pernyataan Feener yang menyatakan bahwa: ¹⁵

Shari'a is particularly powerful for providing such binding rules of conduct because it is, on one level, a sufficiently abstract notion to appeal to anyone who would consider him or herself Muslim. At the same time, however, under this broad assent to Shari'a as an ideal, there are immense spaces for the elaboration of very specific positions on a wide range of social and political—as well as more specifically religious—issues. Such a situation allows the possibility for great manipulation by certain powerful interests.

Litigasi dalam transaksi lintas batas negara terkadang sulit terelakkan. Akan ada ketidakpastian hukum dan ambiguitas tanpa mengidentifikasi hukum yang mengatur dan forum yang tepat untuk menyelesaikan sengketa

¹⁴ Andrew Smolik, “*Effect of Shari'a on the Dispute Resolution*”, *Journal of Dispute Resolution*, Volume 2010, Issue 1, Article 8, 2010, hlm.174.

¹⁵ R. Michael Feener, *Social Engineering Through Shari'a: Islamic Law And State-Directed Da'wa In Contemporary Aceh*, *Indonesia Law Review*, Volume 3, 2013, hlm.308.

timbul dari transaksi antar negara. Dengan demikian, penerapan baik pada pilihan hukum maupun pada pilihan forum yang penting dalam transaksi antar negara di bidang keuangan Islam seyogyanya terdapat standarisasi internasional yang komprehensif dan efisien berupa seperangkat aturan yang mengatur perbankan syariah dan industri keuangan non bank lainnya termasuk di dalamnya pengaturan terkait produk keuangan. Pada pilihan forum dalam rangka penyelesaian perselisihan yang timbul dari transaksi keuangan Islam dalam kontrak antar negara juga harus tunduk pada syariah. Diperlukan standar syariah internasional sebagai dasar *choice of law* dan *choice of forum*.¹⁶ Maka jika *Sharia compliance* ini difasilitasi, para pihak akan secara otomatis akan memilih standar syariah internasional sebagai dasar *choice of law* dan *choice of forum* dalam kontrak komersialnya dalam rangka semangat penerapan prinsip kafah.

Pada beberapa negara telah mengangkat hukum Islam dalam bentuk undang-undang yang terpisah dari aturan konvensional, seperti hukum perbankan konvensional yang terpisah dari hukum perbankan syariah, namun dalam aplikasinya masih menimbulkan dualisme kewenangan dan disparitas putusan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Bahkan jika para pihak bersepakat menandatangani kontrak berdasarkan prinsip syariah, permasalahan terbanyak yang timbul antara lain terkait aturan hukum, kompetensi pengadilan dalam penyelesaian sengketa, infrastruktur, sumber daya dan keahlian untuk menafsirkan dan menegakkan dokumen transaksi ekonomi/ keuangan Islam. Di negara-negara tertentu, meskipun adanya sistem peradilan agama (syariah), penerapan hukum Islam dibatasi hanya untuk wilayah hukum tradisional, yaitu terbatas memutus masalah hukum keluarga, pernikahan dan warisan. Seyogyanya masyarakat muslim atau mereka yang bersepakat dalam akad syariah diatur oleh ketentuan hukum

¹⁶ Aznan Hassan et al, *The Application of Choice of Law and Choice of Forum Clauses to Islamic Banking and Financial Cross Border Transactions*, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 6(11),2012, hlm. 370.

yang selaras dengan syariah. Jikapun terjadi sengketa di bidang ekonomi syariah ekonomi syariah maka sebagai pemutus adalah hakim yang menjadikan syariah sebagai sumber hukumnya. Keadilan tidak dapat terwujud jika harapan masyarakat pencari keadilan diatur dengan aturan yang tidak sesuai syariah dan ketika terjadi sengketa diputuskan oleh majelis hakim yang tata caranya bertentangan dengan prinsip syariah.

B. Kepatuhan Syariah dari Awal hingga Akhir, termasuk sebagai Pilihan Hukum dan Pilihan Forum

Kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 *Burgerlijk Wetboek* (BW) memberikan hak dan kesempatan bagi para pihak untuk melakukan pilihan hukum ("*choice of law*") dan terkait perkara perdata dapat pula memilih domisili dalam penyelesaian perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 24 BW. Jika pada akhirnya para pihak bersepakat untuk tunduk dan terikat pada hukum Islam dalam penandatanganan kontrak mereka, maka membawa konsekuensi hukum terhadap hak melakukan pilihan forum ("*choice of forum*"). Mulai dari pilihan hukum hingga pada pilihan forum saat terjadi sengketa hanya menjadikan hukum Islam sebagai landasan hukumnya mulai awal hingga akhir (penerapan prinsip kafah). Prinsip kafah hanya akan terwujud jika tingkat kesadaran penerapan *sharia compliance* begitu tinggi terhadap penerapan *sharia compliance* dari awal hingga akhir rangkaian kontrak.

Selain kebebasan berkontrak yang memberikan hak dan kesempatan bagi para pihak untuk melakukan pilihan hukum ("*choice of law*") yang mengantarkan ketundukan dan keterikatan pada hukum Islam dalam penandatanganan kontrak mereka, itikad baik hadir sejak dari pilihan hukum hingga pada pilihan forum saat terjadi sengketa hanya menjadikan hukum Islam sebagai landasan hukumnya mulai awal hingga akhir. Prinsip kafah hanya akan terwujud jika tingkat kesadaran tinggi pada itikad baik dari awal hingga akhir rangkaian kontrak.

Beberapa hal yang mengindikasikan pada *Non-Sharia compliance* di atas memerlukan penegakan prinsip itikad baik yang lahir dari kehendak para pihak yang dituangkan dalam akad syariah. Dengan diterapkan prinsip itikad baik dalam suatu perjanjian baik dalam skema hukum konvensional maupun hukum Islam, maka kinerja suatu kontrak akan terhindar dari munculnya suatu sengketa. Al Quran yang merupakan sumber hukum utama syariah bertujuan untuk mewujudkan standar dasar bagi masyarakat Muslim dan membimbing masyarakat tersebut dalam hak dan tanggung jawab mereka. Pada saat wahyu yang itu memberikan seperangkat prinsip progresif yang sejalan dengan cita-cita reformis. Adapun nilai-nilai progresif yang dimaksud salah satunya adalah *good faith*, di samping nilai-nilai *compassion* (cinta kasih), *justice* (keadilan) dan etika agama (*religious ethics*). Pada kenyataannya dari 6000 ayat dalam Al Quran, namun dapat dikatakan hanya 80 ayat saja yang bersifat hukum yang tegas.¹⁷

Di dalam *Nieuw/Nieuwe Burgerlijk Wetboek (NBW)* mewajibkan para pihak yang melaksanakan perjanjian untuk bertindak sesuai dengan *reasonableness* dan *equity*. Dapat dikatakan bahwa Itikad baik tidak hanya mengatur perjanjian saja, namun juga seluruh kewajiban hukum.¹⁸ Jika para pihak memiliki itikad baik dalam menjalankan kewajiban hukumnya, maka timbulnya sengketa di kemudian hari dapat dicegah, ataupun jika pada akhirnya tetap timbul sengketa, maka dengan memegang prinsip itikad baik dapat memberikan solusi hukum terbaik bagi para pihak sesuai yang diinginkan, tercapainya keadilan dan keseimbangan.

Dari uraian di atas, nampak bahwa itikad baik merupakan kewajiban yang wajib hadir sejak awal pembuatan suatu perjanjian, tahap pelaksanaan

¹⁷ Javaid Rehman, *The Sharia, Islamic Family Laws And International Human Rights Law: Examining The Theory And Practice Of Polygamy And Talaq*, International Journal of Law, Policy and the Family, Volume 21, 2007, hlm.110.

¹⁸ Danny Busch et al, *The Principles of European Contract Law and Dutch Law : Commentary*, Kluwer Law International, Volume 2, 2002, hlm. 48

perjanjian hingga pada tahapan penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian yang dibuat.

Omar T. Mo berpendapat bahwa *Sharia compliance-will* meliputi prinsip dari *sharia compliance* itu sendiri, *recognition* atau pengakuan atas ketundukan pada aturan hukum Islam dan *enforcement* yang mencakup pelaksanaan isi kontrak dan pengakuan hukumnya.¹⁹ Hal ini sejalan dengan pendapat dari *Tun Abdul Hamid Mohamad*²⁰ yang menyatakan bahwa dalam setiap transaksi keuangan syariah maka "*it should be Sharia-compliant from beginning to end*". Lebih lanjut beliau menjabarkan bahwa :

Muslims (including the parties in sharia contract) should not lose sight of that intention otherwise Islamic finance could lose its direction, get corrupted or even hijacked. That calls for: (1) the product itself has to be Sharia-compliant; (2) the implementation has to be Sharia-compliant; (3) the settlement of disputes has to be Sharia compliant.

Kesadaran pada *sharia compliance* yang dimaksud tidak hanya meliputi obyek dalam kontrak (baik itu berupa barang maupun jasa), namun juga pada pemenuhan prestasi para pihak atau implementasi akad yang telah disetujui dan juga termasuk pemberlakuan *sharia compliance* pada instrumen penyelesaian sengketa ekonomi syariah itu sendiri.

Terkait penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada kasus *sharia-compliance*, Omar T. Mo lebih lanjut menjelaskan terdapat banyak kelebihan untuk memilih arbitrase syariah bagi masyarakat di Amerika Serikat. Arbitrase memberikan individu kesempatan untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang konsisten dengan keyakinan agama mereka sambil mempertahankan keuntungan dari perlindungan pengadilan dan penegakan hukum. Kelebihan yang dimaksud, antara lain ketika sengketa timbul, kontrak ini dianalisis oleh badan arbitrase yang terdiri dari ahli hukum Islam. Kedua, para pihak memiliki keuntungan dari memilih mahdzab hukum Islam sebagai

¹⁹ Omar T. Mo, "*Sharia-Compliant Wills: Principles, Recognition, And Enforcement*", New York Law School Law Review, Vol.13 Tahun 2012, hlm.259.

²⁰ *Tun Abdul Hamid Mohamad*, "*The Need For Sharia-Compliant Law Of Choice For Islamic Finance Transactions*", The Law Review 2012, hlm.80.

upaya intepretasi pada kontrak atau sengketa para pihak. Tanpa klausul arbitrase, konflik akan diselesaikan di pengadilan Amerika Serikat dimana hakim mungkin belum terbiasa dengan kompleksitas dan aliran mahdzab yang berbeda yang terdapat pada hukum Islam, dengan demikian maka intepretasi hakim pengadilan di Amerika Serikat kemungkinan tidak akan diberlakukan dan tidak didukung oleh para pihak dalam kontrak syariah. Sengketa hukum ekonomi syariah akan lebih mungkin dihindari dengan masuknya klausula arbitrase syariah, karena hanya mengizinkan para ahli hukum Islam yang dianggap memenuhi syarat untuk memutuskan sengketa. Para ahli hukum Islam diharapkan dapat menciptakan putusan yang dapat menyelesaikan perselisihan dan isu hukum yang menjadi akar permasalahan dalam akad syariah. Jika para pihak ingin mematuhi hukum syariah dalam segala bentuknya dalam rangkaian pelaksanaan transaksi ekonomi yang dilakukan, maka arbitrase akan menegakkan dan memastikan kepatuhan terhadap syariah. Sejak para pihak menundukkan diri pada syariah pada kontrak yang mereka buat, maka syariahlah yang menentukan parameter hak dan kewajiban yang lahir dari kontrak tersebut, bukan sepenuhnya kehendak dari para pihak itu sendiri untuk menuangkan pada kontrak mereka. Para ahli hukum fikih Islam²¹ bertugas menentukan parameter hak dan kewajiban dan mengidentifikasi hak-hak para pihak ini jika timbul sengketa. Para ahli hukum Islampun memerintahkan para pihak untuk memilih *choice of forum* yang menjadikan hukum Islam dalam pengaturannya, misalnya dalam hal ini arbitrase syariah, dalam rangka kepatuhan terhadap syariah pada pelaksanaan kontrak yang telah mereka tandatangani.²²

Pengaturan terkait prinsip syariah di Indonesia, diatur pada Pasal 1

²¹ Jika di Indonesia Para ahli Hukum Islam yang dimaksud tergabung dalam lembaga Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang bertugas menentukan parameter halal atau haramnya suatu kontrak melalui fatwa yang dikeluarkannya.

²² Omar T. Mo, "*Sharia-Compliant Wills: Principles, Recognition, And Enforcement*", New York Law School Law Review, Vol.13 Tahun 2012, hlm 284-285.

angka 12 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menjelaskan bahwa: Prinsip Syariah adalah Prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan Fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Dalam suatu transaksi bisnis diperlukan prinsip kafah itu sendiri yang berarti sejak awal penandatanganan kontrak hingga akhir pelaksanaannya maka menundukkan diri pada syariah, termasuk pula instrumen penyelesaian sengketanya jika terjadi sengketa ekonomi syariah di kemudian hari. Sementara pada perkembangan ekonomi dunia, di beberapa negara mulai nampak akan kebutuhan masyarakat atas perangkat hukum Islam (syariah) untuk berkontribusi sebagai hukum yang mengatur suatu kontrak (pembuatan dokumen keuangan syariah) hingga menjadi landasan hukum dalam penyelesaian suatu sengketa ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan pentingnya pembahasan hukum Islam sebagai sumber hukum pembuatan kontrak syariah dan sebagai hukum yang mengatur proses penyelesaian sengketa baik secara nasional maupun internasional. Dapat disimpulkan bahwa karakteristik *sharia compliance* (ketundukan pada syariah) dalam upaya penyelesaian sengketa ekonomi Syariah tercermin pada : (a) *Sharia Compliance* dalam pembuatan kontrak (*Choice of Law*); (b) *Sharia Compliance* dalam pembuatan kontrak (*Choice of Law*) *Sharia Compliance* dalam (*Choice of Forum*) baik melalui litigasi maupun non litigasi; (c) *Sharia Compliance* dalam penanganan *default* atau *delays for payment (Ta'widh)*; (d) *Sharia Compliance* dalam eksekusi Hak Tanggungan berbasis akad Syariah; (e) *Sharia Compliance* dalam *Taflis* (kepailitan syariah) .

C. Non Sharia Compliance pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia

Penjelasan berikut akan dibahas terkait adanya indikasi *non sharia compliance* pada pengaturan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia yakni mengenai *Judicial Review* terhadap Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 No. 94, Tambahan Lembaran Negara No. 4867)

Politik hukum ekonomi syariah di Indonesia sempat di duga tidak sepenuhnya mendukung *Sharia compliance* dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan sistem aturan hukum ekonomi Islam masih belum secara kafah, dianggap mencederai rasa keadilan bagi muslim di Indonesia. Kondisi ini menimbulkan adanya *Judicial review* pada Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah [(Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 No. 94, Tambahan Lembaran Negara No. 4867), yang selanjutnya disebut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah] terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611), yang selanjutnya disebut sebagai UU No. 3 Tahun 2006, menegaskan bahwa Pengadilan Agama merupakan satu-satunya peradilan yang mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah. Namun, meskipun sudah dinyatakan dengan jelas oleh pasal 49 huruf i Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 mengenai kewenangan Peradilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara dibidang ekonomi syariah, ternyata Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah memberi peluang adanya pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan negeri (non pengadilan agama). Jika pilihan hukum atas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui cara damai jalur non

litigasi menjadi tidak masalah, namun berbeda jika penyelesaiannya diajukan pada pengadilan negeri. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui litigasi pada pengadilan negeri dianggap melanggar hak konstitusi warga negara. Alasan umum ini yang menjadikan adanya pengujian pada Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang tercatat sebagai Perkara Nomor 93/PUU-X/2012. Dengan adanya dualisme kompetensi pengadilan tersebut di atas, jelas akan menimbulkan kebingungan para pencari keadilan di bidang ekonomi syariah dalam menyelesaikan sengketanya. Dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 akhirnya mengukuhkan kewenangan Pengadilan Agama dengan menyatakan bahwa Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat. Akibatnya, Pengadilan Agama merupakan satu-satunya lembaga adjudikasi yang mempunyai kompetensi absolut untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Namun, para pihak yang bersengketa masih dimungkinkan untuk memilih jalur non litigasi melalui musyawarah/negosiasi, mediasi (sulh) atau melalui lembaga arbitrase (tahkim), dengan syarat harus ada kesepakatan para pihak yang bersengketa terlebih dahulu, baik sebelum terjadinya sengketa maupun setelah terjadinya sengketa, dengan syarat forum penyelesaian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum ekonomi Syariah

Sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum ekonomi Syariah (KHES), yaitu pada rentang waktu antara Tahun 2008 hingga Tahun 2015, dari sembilan putusan, terdapat tujuh putusan menjadikan KHES sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sebagaimana dipaparkan pada tabel berikut:

NO	PARA PIHAK	NOMOR PUTUSAN	JENIS SENGKETA	SUMBER HUKUM		
				KHES	BW	Fatwa DSN-MUI
1	Antara PT. BPR Syariah Tulen Amanah vs Nasabah;	419/Pdt.G/2008/PA.SEL	Wanprestasi akad Mudharabah	Ya	Ya	Ya
2	Antara Bank Muamalat Indonesia vs PT. Asuransi Takaful Umum;	1221/Pdt.G/2009/PA.JS	Wanprestasi akad asuransi	Ya		Ya
3	PT. BPR Syariah vs Nasabah	882/Pdt.G/2010/PA.Sit	Wanprestasi akad Musyarakah	Tidak	Ya	
4	Antara Nasabah vs KSU Bait Mal wa Tamwil;	463/Pdt.G./2011/PN. Btl	Wanprestasi akad Mudharabah	Ya		
5	KSU BMT Bina Sejahtera Mandiri vs Nasabah	318/Pdt.G/2011/PA.Btl	Wanprestasi akad Mudharabah	Ya	Ya	Ya
6	BPRS Buana Mitra Perwira vs Nasabah	1740/Pdt.G/2011/PA.Pbg	Wanprestasi akad Mudharabah	Ya		
7	Nasabah vs KSU BMT Islam Sejahtera	700/Pdt.G/2011/PA.Btl	Wanprestasi akad Mudharabah	Tidak		Ya
8	Istri Nasabah vs Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan	967/Pdt.G/2012/PA.Mdn	Wanprestasi akad Mudharabah	Ya		Ya

9	PT. BNI Syariah Kecapem Mikro Prabumulih vs Nasabah	964/Pdt.G/2 014/PA.ME	Wanprestasi akad Mudharabah	Ya	Ya	Ya
---	--	--------------------------	--------------------------------	----	----	----

Tabel 1 : Sengketa Ekonomi Syariah ²³

Hasil temuan berdasarkan tabel di atas sekilas bertujuan untuk menjelaskan bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah diterapkan oleh mayoritas hakim pengadilan agama yang dibuktikan bahwa 7 (tujuh) dari 9 (sembilan) kasus sumber materilnya didasarkan pada aturan tersebut. Namun perlu diperhatikan bahwa eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah faktanya tidak mengesampingkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) sebagai sumber hukum perdata konvensional. Dengan demikian masih terdapat potensi tercampur-aduknya konsep hukum pembiayaan syariah dan konvensional jika dilihat dari tabel di atas bahwa 8 kasus merupakan sengketa yang terjadi akibat dari pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah. Hal tersebut yang mengakibatkan kerancuan penyelesaian sengketa ekonomi atau bisnis syariah karena yang digunakan adalah hukum acara konvensional di Indonesia yakni hukum acara perdata yang notabene merupakan hasil konkordansi dari Hukum Belanda tidak selaras dengan ideologi yang menjunjung tinggi prinsip syariah.

Abdul Manan berpendapat bahwa ekonomi Islam sebagai *“Social science which studies the economic problems of people imbued with the values of Islam”*.²⁴ *Values of Islam* dalam pendapat tersebut menurut Lukman Santoso dapat didasarkan pada kaidah *tafriq al-halal min al-haram* dan *i’adah al-nadhar*. Dimana pengertian *tafriq al-halal min al-haram* adalah pemisahan

²³ *Majalah Peradilan Agama*, Edisi 8 Desember 2015, www.badilag.net, diakses pada tanggal 29 September 2016.

²⁴ Fariana Andi, *Peran Statagis Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Al-Ihkam, Vol 10 No 2, 2015.

unsur halal dari yang haram, karena mengingat praktek ekonomi syari'ah di Indonesia masih terdapat riba. Dengan demikian diperlukan "pemisahan yang tegas" antara praktik kegiatan ekonomi yang halal dengan praktik yang haram. Dalam proses penelitian ini, peneliti menemukan satu kasus yang menarik dimana terdapat seseorang yang meminjamkan sejumlah dana kepada penduduk di kampungnya dimana peminjam harus membayar cicilan tiap bulan dengan memberikan "bonus" kepada pemberi pinjaman. Kemudian peneliti menanyakan kepada orang tersebut apa dasar pemberian "bonus" tersebut, hal yang mengejutkan adalah jawaban yang timbul dimana pada intinya mengatakan bahwa dalam Islam dilarang adanya riba' oleh karena itu dia menerapkan sistem "bonus" yang diwajibkan. Hal tersebut tentunya merupakan salah satu penyelewengan atas prinsip syariah yang diterapkan dalam kegiatan ekonomi. Jelas terdapat suatu pencampuran unsur halal dan haram dalam praktik utang piutang tersebut, karena tidak terdapat batasan dan aturan yang jelas mengenai unsur haram dalam praktik ekonomi syariah. Dalam bisnis konvensional dimana melegalkan riba, hanya menjamin posisi risiko dan keuntungan di satu pihak saja, tidak secara seimbang dipeoleh dan atau ditanggung oleh para pihak. Nampak bahwa transaksi ribawi tersebut amatlah tidak memenuhi rasa keadilan dan diharamkan secara syariah. Berbeda dengan suatu transaksi bisnis berdasarkan syariah, menggunakan prinsip *loss and profit sharing* dimana risiko dan keuntungan dibagi rata antara pemilik modal dan pengelola modal Mengenai hal ini Saleem yang menjelaskan bahwa:²⁵

.. the objectives of Sharia that wealth should benefit not only owner, but also the other contracting party and the society as a whole. This is best achieved when the risk and rewards of investment are shared between the fund owner and its user. In contrast, usury only guarantees a certain predetermined rate of return to the fund owner and ignores its user. A needy person who borrows money for consumption purposes is required to pay back more than what he has borrowed, and a person who borrows

²⁵ Muhammad Yusuf Saleem, *Islamic Commercial Law*, John Wiley and Sons Singapore Pte. Ltd, Singapore, 2013, Hlm. 2.

capital for trade and business has to take the risk of loss in case the business fails. The capital provider is guaranteed his capital plus interest and protected from losses. The risks of investment are entirely shifted to the borrowers.

Jika kemudian salah satu pihak dalam suatu kontrak, dalam hal ini debitur tidak mampu melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya maka debitur tersebut dalam keadaan pailit, lazimnya dikarenakan *financial distress* dari usaha debitur yang mengalami kemunduran.²⁶ Dalam upaya penyelesaian sengketa dibedakan antara para pihak yang melakukan *wan prestasi* (karena tidak ingin melakukan pembayaran) dan para pihak yang tidak mampu melakukan pembayaran (dapat diajukan pailit minimal oleh dua orang kreditur).

2. Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Reformasi hukum di bidang hukum acara ekonomi syariah nampaknya memang harus dilakukan dalam rangka menyumbangkan hukum dalam beberapa hal dengan maksud untuk memperbaikinya. Hal ini sesuai dengan Ketentuan terkait sengketa ekonomi syariah akhirnya ditetapkan namun bukan dalam bentuk Undang-Undang. Pada akhir Desember lalu, tepatnya Tanggal 22 Desember 2016, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menandatangani Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Jauh panggang dari api, Perma No. 14/2016 ini ternyata masih jauh dari harapan para pihak yang menundukkan diri pada akad syariah serta ingin menyelesaikan sengketa sesuai syariah (*syar'i*) dan kaffah, dikarenakan beberapa hal terindikasi *Non Sharia Compliance*, antara lain : *Pertama*, Perma ini masih menundukkan diri pada *Reglemen* Indonesia yang diperbarui/*Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Het Herziene Inlandsch Reglement/Reglement*

²⁶ Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h.1.

Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura). Telah selayaknya aturan hukum acara penyelesaian sengketa ekonomi syariah bukan lagi menggunakan peraturan yang warisan kolonial Belanda, dimana Belanda tunduk pada civil law system. Harapan para pihak, ada prinsip kepatuhan sesuai syariah (*sharia compliance*) yang diterapkan pada penyelesaian sengketa syariah. Ditambah lagi, transaksi bisnis saat ini telah bersifat transnasional, lintas negara. Diharapkan adanya suatu aturan yang mulai kontrak (*choice of law*) hingga prosedur penyelesaian sengketa (*choice of forum*) yang bersifat universal. Dalam hal ini para pihak tidak sekedar dihadapkan hanya pada pilihan ketundukan pada *civil law system* atau *common law system* saja.

Kedua, Perma ini belum memiliki pengaturan secara rinci dan *syar'i* (aturan hukum yang sesuai menurut perspektif syariah/ hukum Islam) terkait kegagalan dalam pelaksanaan kontrak (*breach of contract*) yang mengakibatkan *default* atau penundaan kewajiban pembayaran yang merupakan alasan awal dan utama timbulnya perkara sengketa ekonomi syariah. *Ketiga*, Penanganan proses kepailitan masih belum diatur dalam perma ini, sehingga belum dapat dijadikan pedoman dalam penanganan perkara *taflis*, dengan demikian maka terkait perkara kepailitan kewenangan pengadilan niaga, dan belum menjadi kewenangan pengadilan agama. Dualisme hukum yang berlaku dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan praktek ekonomi syariah berdampak sistemik terhadap disparitas putusan pada khususnya, dan penerapan hukum acara yang digunakan secara keseluruhan. Hal ini mengakibatkan akan masih banyak para pihak yang terlibat di sektor ekonomi syariah menundukkan diri pada hukum kepailitan konvensional dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443), yang selanjutnya disebut sebagai UU Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran.

Konsep kepailitan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443 yang selanjutnya disebut UU Kepailitan mengatur bahwa kepailitan adalah :

“sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.”

Sedangkan dari perspektif hukum Islam, dalam *Fiqh*²⁷ istilah kepailitan dinamakan dengan *at-taflis*. secara etimologi *at-taflis* berarti pailit, tekor atau jatuh miskin. Orang yang pailit disebut *mufliis*, yaitu seorang yang tekor, di mana hutangnya lebih besar dari asetnya, yang dalam UU Kepailitan Pasal 1 angka 4 dikenal dengan istilah Debitor Pailit. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *mufliis* diidentikkan dengan ketidak cakapan dalam melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam pasal 1 angka 6 sebagai *Muwalla*.²⁸ Secara terminologi ahli fiqh, *At-taflis* (penetapan pailit) didefinisikan oleh para ulama dengan: “Keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak hukum atas hartanya”.²⁹ Larangan itu dijatuhkan karena ia terlibat hutang yang meliputi atau bahkan melebihi seluruh hartanya. Hal ini dilakukan jika seseorang berada dalam kondisi pailit atau taflis maka akibatnya adalah pelarangan atau pembekuan harta dan tindakannya (*al-hajr*). Secara terminologi *al-hajr* ialah pelarangan seseorang membelanjakan hartanya. Pelarangan pembelanjaan harta mufliis tersebut karena di dalam

²⁷ Menurut bahasa, “fiqh” berasal dari kata “faqihayafqahu-fiqhan” yang berarti mengetahui atau paham. Al-Fiqh menurut bahasa adalah mengetahui sesuatu dengan mengerti (al-‘ilmbisya’ima’a al-fahm). Ilmu fiqh merupakan ilmu yang mempelajari ajaran islam yang disebut dengan syariat yang bersifat amaliah (praktis) yang di peroleh dari dalil-dalil yang sistematis.

²⁸ Pasal 1 angka 6 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

²⁹ Al Hushein, Imron Hukum Kepailitan (Taflis) Dalam Islam (Januari 01, 2012) Available at <http://alhushein.blogspot.com/2012/01/hukum-kepailitan-taflis-dalam-islam.html> (diakses pada tanggal 11 Januari 2017)

hartanya ada hak orang-orang lain, yaitu hak orang yang memberikan utang kepadanya. Dasar hukum Islam mengenai *al-hajr* adalah Hadist Shahih Bukhari dan Hadist Shahih Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda :

“Barang siapa yang menjumpai hartanya berada pada seseorang laki-laki yang telah bangkrut/pailit, maka ia lebih berhak dengan harta tersebut daripada orang lain”.

Non Sharia Compliance juga nampak pada kurangnya diakui keberadaan kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan kepailitan yang merupakan rangkaian dari penyelesaian perkara di bidang ekonomi syariah. Hal ini tercermin pada Putusan Kepailitan No:7/Pailit/2011/PU. Niaga Jakarta Pusat. Putusan ini bahkan dikuatkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No:346F/PDT.SUS/2011, padahal di dalam perkara kepailitan termasuk mengandung unsur ekonomi syariah. Putusan Mahkamah Agung ini ditetapkan lima tahun sejak ditetapkannya kewenangan peradilan agama di bidang ekonomi syariah yang tertuang pada pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006.

Perma inipun belum mengatur terkait tata cara eksekusi hak tanggungan yang lahir dari akad syariah yang tertuang dalam dokumen transaksi keuangan Islam. Merujuk pada Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, eksekusi hak tanggungan yang berbasis akad syariah adalah wewenang absolut peradilan agama dikarenakan akad yang dijalankan berbasis pada syariah. Pada kenyataannya pada tahun 2013, yaitu tujuh tahun sejak UU No. 3 Tahun 2006 disahkan dan telah secara jelas menyebutkan kewenangan Peradilan Agama di bidang ekonomi syariah, namun masih terdapat eksekusi obyek hak tanggungan pada pembiayaan berbasis akad syariah oleh pengadilan pengadilan negeri. Eksekusi obyek hak tanggungan pembiayaan murabahah pada salah satu bank syariah yang dilaksanakan oleh selain pengadilan agama ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 211/PDT.G/2013/PN.MLG.

KESIMPULAN

Pertama, Karakteristik *sharia compliance* dalam suatu transaksi bisnis merupakan prinsip kaffah itu sendiri yang berarti sejak awal penandatanganan kontrak hingga akhir rangkaian pelaksanaannya diwajibkan menundukkan diri pada syariah, termasuk pula instrumen penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa ekonomi syariah di kemudian hari (*from beginning to the end, including choice of law and choice of forum*). Pada perkembangan ekonomi dunia, di beberapa negara mulai nampak akan kebutuhan masyarakat atas perangkat hukum Islam (syariah) untuk berkontribusi sebagai hukum yang mengatur suatu kontrak (pembuatan dokumen keuangan syariah) hingga menjadi landasan hukum dalam penyelesaian suatu sengketa ekonomi syariah. Dapat disimpulkan bahwa karakteristik *sharia compliance* (ketundukan pada syariah) dalam upaya penyelesaian sengketa ekonomi Syariah tercermin pada: (a) *Sharia Compliance* dalam pembuatan kontrak (*Choice of Law*); (b) *Sharia Compliance* dalam pembuatan kontrak (*Choice of Law*) *Sharia Compliance* dalam (*Choice of Forum*) baik melalui litigasi maupun non litigasi; (c) *Sharia Compliance* dalam penanganan *default* atau *delays for payment (Ta'widh)*; (d) *Sharia Compliance* dalam eksekusi Hak Tanggungan berbasis akad syariah; (e) *Sharia Compliance* dalam *Taflis* (kepailitan syariah).

Kedua Pada aturan hukum di Indonesia terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah, *Non sharia compliance* masih tercermin pada pengaturannya, dengan kata lain, aturan hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang ada, terindikasi masih membuka peluang *non sharia compliance*. Misalnya, pada pengaturan terkini terkait Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, yaitu Perma No. 14/2016, nampak masih jauh memenuhi rasa keadilan (*access to justice*) dari kaum muslimin dan atau para pihak yang telah menundukkan diri pada hukum Islam. Para pihak yang ingin kaffah *from beginning to the end* dalam bermuamalah (mulai dari *choice of law* sekaligus *choice of forumnya*) berujung pada para pihak terpaksa tunduk pada

hukum acara peradilan umum dan hukum konvensional lainnya yang tidak sejalan dengan hukum Islam (*Non-Sharia compliance*). Hal ini meliputi *Non-Sharia compliance* pada eksekusi objek hak tanggungan pada pembiayaan yang lahir pada akad syariah, tidak dilaksanakannya *Sharia compliance* pada instrumen *Taflis*, dan *Non-Sharia compliance* pada penanganan kegagalan kontrak (*breach of contract*), *default* dan *delay payment* (penundaan kewajiban pembayaran) yang tidak mematuhi instrumen *Ta'zir* dan *Ta'widh* yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Glenn, H.Patrick, *Legal Traditions of The World*, 4th Edition, Oxford University Inc. Newyork, 2010.

Hutchinson, Terry, *Research and Writing in Law*, 1st ed, Thomson Legal & Regulatory Limited, Sidney, Australia, 2002.

Miru, Ahmad, *Perjanjian dan Perancangan Perjanjian*, ed.1, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Reed, Lucy et al, *Guide to ICSID Arbitration 1*, Kluwer Law International, 2004.
Saleem, Muhammad Yusuf, *Islamic Commercial Law*, John Wiley and Sons Singapor, Pte. Ltd, Singapore, 2013.

Subhan, Hadi, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Sjahdeni, Sutan Remi, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.

Thalib, Prawitra, *Syariah : Konsep dan Hermeneutika*, Shareat, FHUA dan Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2013.

B. Artikel dan Jurnal

Abdullah, Nurhidayah, *Good Faith, Fair Dealing and Disclosure Requirements in Hire-Purchase Contract in Malaysia: Islamic and Conventional Perspectives*, Journal of Islam in Asia, Vol. 6, No. 1 July 2009.

Andi, Fariana, *Peran Stategis Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Al-Ihkam, Vol 10 No 2, 2015.

Ansari, Abdul Haseeb dan Salman, R.K., *Human Rights, Human Dignity and Justice: The Islamic Perspective*, Journal of Islamic Law Review, Vol. 7, No. 1, June 2011.

Amalia et al, *Analisis Yuridis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah (Studi pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk di Kota Medan)*, USU Law Journal, 2013.

Ayuni, Risca Fitri et al, *Role Of Religion Motives And Brand Image Towards Consumer Satisfaction And Consumer Loyalty Of Islamic Banking*, The International Journal of Accounting and Business Society Vol. 23, 2015.

- Busch, Danny et al, *The Principles of European Contract Law and Dutch Law : Commentary*, Kluwer Law International, Vol.2,2002
- Colón, Julio C, *Choice of Law and Islamic Finance*, Texas International Law Journal,Vol.46, 2011.
- Feneer, R. Michael, *Social Engineering Through Shari'a: Islamic Law And State-Directed Da'wa In Contemporary Aceh* , Indonesia law Review, Vol. 3, 2013.
- Hasan, Aznan et al, *The Application of Choice of Law and Choice of Forum Clauses to Islamic Banking and Financial Cross Border Transactions*, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 6(11), 2012.
- Jaafar,Imani, *Practical Islamic Estate Planning: A Short Primer* , Mitchell Hamline Law Review, Volume 42, 2016.
- Majalah Peradilan Agama*, Edisi 8 Desember 2015, www.badilag.net, diakses pada tanggal 29 September 2016.
- Mo, Omar T., “*Sharia-Compliant Wills: Principles, Recognition, And Enforcement*”, New York Law School Law Review, Vol.13, 2012.
- Mohamad, Tun Abdul Hamid ,*The Need for Sharia-Compliant Law of Choice for Islamic Finance Transactions*, The Law Review ,2012.
- Rehman,Javaid,*The Sharia, Islamic Family Laws And International Human Rights Law: Examining The Theory And Practice Of Polygamy And Talaq*, International Journal of Law, Policy and the Family , Vol.21, 2007.
- Smolik, Andrew, *Effect of Shari'a on the Dispute Resolution*, Journal of Dispute Resolution, Vol. 2010, Issue 1, Article 8, 2010.
- Triyanta, Agus, *Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)*, Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16, Oktober 2009.
- Widjajati,Edrna, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan Ahkam*: Vol. XV, No. 1, Januari 2015.
- Wijaningsih, D, *Access To Justice Nasabah Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012* - ejournal.undip.ac.id.
- William, Arsani, *An Unjust Doctrine of Civil Arbitration: Sharia Courts in Canada and England*, Stanford Journal of International Relations, Vol. XI No. 2, 2010.

- Zahid, Anowar, dan Ali, Hasani Mohd, *Shari'ah As A Choice Of Law In International Islamic Financial Contracts: Shamil Bank Of Bahrain Case Revisited*, US-China Law Review Vol.10,2013.
- Thalib, Prawitra, *Prinsip Syariah dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasai Manusia: Kontribusi syariah dalam Upaya Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Program Doktor Universitas Airlangga, 2013.
- Usanti, Trisadini Prasastinah, *Karakteristik Prinsip Kehati-hatian pada Kegiatan Usaha di Perbankan Syariah*, Program Doktor Universitas Airlangga, 2010.
- Wibowo, Basuki Rekso, *Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan di Indonesia*, Program Doktor Universitas Airlangga, 2004.
- Abdullah Tri Wahyudi, *Kekuasaan Peradilan Agama (Pasca UU No.3/2003 dan UU No. 50/2009*, <http://advosolo.wordpress.com/category/hukum/peradilan-agama/>
- Saleh, Alex, *The Choice of Law and Dispute Settlement Resolution in Islamic Cross Border Finance Transactions*, Islamic Financial News, 2011, Vol.8, issue 20. <http://www.tamimi.com/en/magazine/law-update/section-7/august-september-1/the-choice-of-law-and-dispute-settlement-resolution-in-islamic-cross-border-finance-transactions.html>
- C. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400).
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611).
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 No. 94, Tambahan Lembaran Negara No. 4867).
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 Tentang
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata
Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

Putusan Kepailitan No:7/Pailit/2011/PU.Niaga Jakarta Pusat jo Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia No:346F/PDT.SUS/2011.

Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 211/PDT.G/2013/PN.MLG tentang
Eksekusi obyek hak tanggungan pembiayaan murabahah pada salah satu bank
syariah.